



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA

Hermanus Wim Hapsoro¹

¹Program Studi Teknik Informatika, STMIK Widya Pratama

¹wimhapsoro06@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan jumlah kasus perdagangan manusia paling banyak dengan korban terbanyak adalah perempuan dan anak. Oleh karena itu perlu kesadaran dan upaya dari pemerintah untuk melindungi keamanan dan hak korban dari perdagangan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis dan gambaran perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban perdagangan manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif menggunakan kajian pustaka dengan analisis terkait jurnal, undang-undang, dan kajian hukum perlindungan perempuan dan anak korban perdagangan manusia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan yang mengabaikan dan menghilangkan hak asasi dari orang lain. Perlindungan hukum dari sisi internasional ditunjukkan dari *Universal Declaration of Human Rights* dan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, sedangkan dari sisi perlindungan Nasional ditunjukkan dengan UU no 21 tahun 2007 dan Undang-Undang No 35 tahun 2014, serta upaya-upaya tidak hanya dari segi perlindungan hukum namun juga upaya rehabilitas pada korban dengan adanya Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan TPPO dan tersedianya RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah indonesia turut andil dikancah internasional maupun nasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Korban Perdagangan Manusia.

ABSTRACT

Indonesia is included in the top 10 countries with the highest number of cases of human trafficking with the most of the victims are women and children. Therefore, awareness and efforts from the government are needed to uphold justice for victims of human trafficking, as well as for victims to be aware of every legal protection for them as victims of human trafficking. The research aims to provide analysis and description of legal protection for women and children victims of human trafficking. The method of the study is normative approach using literature review with analysis related to journals, laws, and legal studies on protection of women and child victims of human trafficking. Legal protection from an international perspective is shown in the Universal Declaration of Human Rights and the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, while from a national perspective it is indicated by Law No. 21 of 2007 and Law No. 35 of 2014, as well as efforts not only in terms of legal protection but also efforts to rehabilitate victims with the existence of a Task Force for Handling and Prevention of TIP and the availability of RPTC (Trauma Center Protection House). The results of this study concluded that the Indonesian government contributes internationally and nationally in providing legal protection for women and children victims of trafficking crimes.

Keywords: Legal Protection, Women and Children, Victims of Human Trafficking.



1. Pendahuluan

Setiap manusia termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak memiliki hak-hak yang sama yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diartikan oleh Marks [1] merupakan seperangkat norma yang mengatur perlakuan terhadap individu dan kelompok oleh negara dan aktor non-negara didasarkan pada prinsip etika mengenai fundamental kelayakan hidup masyarakat.

Perlindungan hukum terkait Hak Asasi Manusia juga merupakan implementasi dari sila kedua dari Pancasila yang berisikan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila kedua ini mengandung arti untuk menjunjung rasa kemanusiaan dengan memandang persamaan derajat setiap manusia di hadapan hukum [2]. Begitu pula tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yang berisikan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Di Indonesia sendiri pengertian Hak Asasi Manusia dan hak-hak yang meliputinya dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Beberapa hak yang termasuk dan dilindungi dalam undang-undang tersebut adalah hak dalam mempertahankan hidup serta kehidupan, hak meneruskan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, dan hak dalam hidup dan tidak tersiksa.

Hak Asasi Manusia menjadi landasan hidup manusia untuk menjalani kebebasan dan kemerdekaannya. Disisi lain masih terdapat keterbatasan dan fenomena yang menunjukkan rendahnya penegakkan dan kesadaran atas Hak Asasi Manusia, salah

satunya adalah kasus perdagangan manusia. Kasus perdagangan manusia ini merupakan salah satu kejahatan serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, martabat manusia, dan eksploitasi manusia [3]. Perdagangan manusia juga merupakan tindakan perbudakan modern yang dapat merusak kesejahteraan masyarakat maupun individu [4]. Tidak hanya itu perdagangan manusia melibatkan pelanggaran hak untuk memperoleh kesehatan, kehidupan, dan kebebasan, dan hak untuk merdeka dari segala tindak perbudakan [5]. Korban perdagangan manusia memiliki kerentanan yang ekstrim terhadap paksaan dan ancaman dikarenakan banyak faktor seperti kondisi ekonomi yang buruk, diskriminasi gender, rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan yang tinggi, kurangnya kesempatan kerja, pengalaman pelecehan, lingkungan yang rentan, dan kondisi politik suatu negara.

Aronowitz [5] mendefinisikan bahwa perdagangan manusia adalah bentuk perilaku perekrutan, pemindahan, penyimpanan, dan penerimaan manusia. Berkaitan dengan itu didalamnya mengandung unsur ancaman, paksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan dan kelemahan, atau memberikan pembayaran atau manfaat kepada orang yang mengendalikan korban. Adapun tujuan eksploitasi meliputi eksploitasi pelacuran, eksploitasi seksual lainnya, perbudakan, dan pengambilan organ. Di Indonesia sendiri perdagangan manusia diartikan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi

bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”

Meskipun perdagangan manusia dapat terjadi pada siapa saja, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok paling rentan menjadi korban [6] [7]. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Tammemi, dkk [8] menunjukkan bahwa teridentifikasi sebanyak 87.003 korban perdagangan manusia dari tahun 2010-2020 di beberapa negara. Diantara banyaknya korban perdagangan manusia yang teridentifikasi, dari segi usia, usia 9-17 tahun merupakan korban terbanyak dengan persentase 11,9% dan ditinjau dari jenis kelamin menunjukkan perempuan merupakan korban yang riskan menjadi korban perdagangan manusia dengan persentase 70%. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara dengan kasus perdagangan manusia tertinggi dengan jumlah korban yang teridentifikasi sebanyak 1.784 korban. Menurut Stöckl, dkk [9], prevalensi kekerasan dalam kasus perdagangan manusia melibatkan 50% kekerasan fisik, 15% kekerasan seksual dengan persentase 25% wanita mengalami eksploitasi seksual. Data-data tersebut memperkuat bahwa korban terbanyak dari tindak kejahatan perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak.

Dikutip dari Kompas, Kementerian Luar Negeri mengungkapkan terdapat kenaikan yang lebih dari 100% kasus perdagangan manusia melalui pekerja imigran di tahun 2021 dari 361 kasus menjadi 752 kasus di tahun 2022 [10]. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan data perdagangan manusia di tahun 2021 sebanyak

678 orang. Laporan Tahunan Perdagangan Orang tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia mengungkapkan bahwa banyak pekerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri secara ilegal dan tidak terlindungi secara undang-undang. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa anak-anak dan perempuan menjadi korban eksploitasi seksual dan mencapai persentase sebesar 30% terutama di Batam dan Jakarta. Di Bogor, marak dan terjadi fenomena “kawin kontrak” untuk menikah maksimal selama satu minggu untuk mendapatkan kepuasan seksual tanpa melanggar ajaran agama [11].

Kasus-kasus perdagangan manusia yang muncul menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak menjadi target yang mudah untuk dijangkau oleh pelaku perdagangan manusia karena memiliki stigma lemah dan tidak berdaya [12]. Anak dan perempuan menjadi golongan yang mudah untuk terjerat pelaku perdagangan manusia dengan berbagai yang ditujukan untuk pekerjaan ilegal, perbudakan, bahkan eksploitasi seksual. Disisi lain, Indonesia masih berada pada tingkat II dalam upaya pemberantasan kasus perdagangan manusia. Golongan ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memenuhi standar minimum sebagai negara yang mampu memberantas kasus perdagangan manusia namun berproses untuk mewujudkan pemberantasan kejahatan tersebut [11]. Maka penting adanya upaya perlindungan terus-menerus bagi korban dari pemerintah untuk bisa mengupayakan keadilan sosial dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan kajian pustaka berdasarkan regulasi dan aturan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan

dan anak korban perdagangan manusia. Peneliti menggunakan dan menganalisis sejumlah referensi seperti buku, jurnal, undang-undang, atau peraturan-peraturan baik bersumber dari internasional maupun nasional.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perdagangan Manusia sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Perdagangan manusia merupakan masalah global yang terjadi di seluruh negara di dunia. Fenomena ini bukan hanya masalah sosial yang sederhana namun merupakan pelanggaran hak asasi dan hukum. Perdagangan manusia pastilah menimbulkan dampak karena melibatkan banyak bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar dan diasosiasikan dengan pelanggaran nilai dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang tidak hanya melindungi korban dari pelaku namun juga negara yang mentoleransi, meremehkan, dan mengabaikan kasus perdagangan manusia [13].

Perdagangan manusia merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang melalui paksaan penipuan atau kebohongan, dengan tujuan mengeksploitasi manusia untuk mendapatkan keuntungan. Macam bentuk eksploitasi dari tindak perdagangan manusia meliputi perbudakan, eksploitasi seksual, pekerja anak, kerja paksa, dan perkawinan paksa. Setiap orang termasuk diantaranya, pria, wanita, dan anak dapat menjadi korban perdagangan manusia yang dapat terjadi di setiap wilayah negara. Pelaku perdagangan manusia melibatkan kekerasan, penculikan, kecurangan, penggunaan kekuatan, dan penipuan agen tenaga kerja dengan janji pendidikan, kesempatan kerja palsu, dan uang untuk menipu dan memaksa korban [11]. Kejahatan ini menunjukkan intimidasi atas

nilai dan kebebasan dari hak-hak dasar sebagai manusia dan nilai kemanusiaan [14] [15]. Pelaku kejahatan perdagangan manusia memperkuat pandangan bahwa manusia adalah obyek, komoditas, dan barang yang dapat diperjualbelikan. Hal tersebut berseberangan dengan nilai kemanusiaan yang memandang manusia sebagai makhluk yang bebas, bermartabat, dan bernilai.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa pasal yang melindungi Hak Asasi Manusia dalam konteks kejahatan perdagangan manusia meliputi:

Pasal 28A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Poin ini menunjukkan bahwa setiap manusia berhak untuk hidup sesuai dengan kehendak pribadi sebagai manusia yang bebas dalam mengatur hidup dan kehidupannya. Maka dari itu setiap bentuk tindak perdagangan manusia melanggar kebebasan dan hak hidup dari korban untuk memiliki kemerdekaan atas hidup.

Pasal 28B Ayat 2

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Anak-anak adalah pihak yang mudah terjerat menjadi korban perdagangan manusia untuk dieksploitasi meliputi kerja paksa, prostitusi, melakukan pekerjaan yang ilegal, adopsi ilegal, dan kawin paksa [16]. Diskriminasi ini muncul karena anak-anak dianggap tidak berdaya dan lemah sehingga dapat dengan mudah dieksploitasi. Pasal ini mempertegas keamanan anak-anak untuk mendapatkan hidup yang layak dan tidak merasakan paksaan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Pasal 28D ayat 2

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Banyaknya pelaku perdagangan manusia bertujuan untuk memperlakuk orang lain untuk melakukan kerja paksa, perbudakan, dan pekerjaan ilegal. Praktik yang kerap terjadi adalah banyaknya orang yang dipekerjakan dengan tidak layak, bahkan anak-anak dieksploitasi untuk melakukan pekerjaan ilegal di luar negeri seperti mengamen, mengemis, atau bahkan tergabung dalam sindikat narkoba [17]. Pasal ini memperkuat perlindungan tindakan perdagangan manusia dengan modus pekerja migran bahwa setiap orang berhak untuk imbalan yang sepatutnya untuk didapatkan dan perlu perlindungan secara legal dalam pekerjaan.

Pasal 28G ayat 1

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Hak Asasi Manusia memandang manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan berharga. Setiap manusia memiliki hak untuk mempertahankan diri dan kehormatannya serta tidak mendapatkan siksaan dari pihak manapun. Praktik perdagangan manusia sama halnya memandang manusia sebagai komoditas dan alat yang dapat diperjualbelikan serta melibatkan kekerasan, manipulasi, dan penipuan agar dapat bebas melakukan eksploitasi atas hak-hak pribadi manusia lain. Poin tersebut mempertegas perlindungan hak dan martabat manusia sebagai salah satu hak fundamental yang melekat sejak manusia dilahirkan.

Pasal 28G ayat 2

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan memperoleh suaka politik dari negara lain”

Pasal 28I ayat 1

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Pasal 28G ayat 2 dan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 secara jelas menerangkan hak-hak manusia meliputi hak untuk hidup, hak tidak mendapatkan penyiksaan, hak untuk merdeka secara pikiran dan hati nurani, hak beragamaan, hak tidak diperbudak, hak untuk diakui di mata hukum, dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara lain apabila mendapatkan perlakuan yang merendahkan nilai kehormatan manusia. Oleh karena itu, segala tindak perdagangan manusia jelas merupakan kejahatan yang merenggut hak-hak dasar sebagai manusia dan mengabaikan kehormatan serta derajat manusia yang berharga.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 1 mendefinisikan Hak Asasi Manusia yaitu “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Setiap pelanggaran terkait Hak Asasi Manusia dilindungi dalam undang-undang ini meliputi hak hidup, hak tidak mendapatkan siksaan, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 4). Begitu pula pada UU No. 39 tahun 1999 pasal 20 berisikan poin:

1. “Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba”
2. “Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”

Pelanggaran perdagangan manusia jelas melukai dan menodai hak fundamental dimana kejahatan ini berisikan perbudakan modern, eksploitasi seksual dan kerja, dan kejahatan lain yang tidak selaras dengan hak-hak yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 meliputi hak hidup, hak tidak mendapatkan siksaan, dan hak untuk tidak diperbudak.

3.2 Perlindungan Hukum Internasional atas Kejahatan Perdagangan Manusia

Universal Declaration of Human Rights article 3 dan 4 mengungkapkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, bebas, dan aman, serta tidak seorang pun akan ditahan dalam perbudakan atau perhambaan, setiap perdagangan budak dan tindak perbudakan dilarang dalam apapun bentuknya. Menurut Goma [18], terdapat bentuk-bentuk perdagangan manusia yang meliputi pekerja migran, pekerja anak, perdagangan anak melalui modus adopsi, dan jual beli organ manusia. Bentuk kejahatan tersebut artinya telah membatasi dan menghilangkan hak-hak manusia untuk hidup dan bebas dalam melanjutkan kehidupannya yang secara alamiah melekat pada diri setiap manusia. Batasan dari perdagangan manusia sendiri disebutkan ketikan manusia merasa tidak berdaya, pasrah, merasa tidak punya pilihan dan membuat individu kehilangan kehendak kebebasannya sebagai manusia [19].

Pada tingkatan ASEAN terdapat *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang disepakati oleh negara-negara di Asia Tenggara meliputi Brunei Darussalam,

Kamboja, Indonesia, Malaysia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Komitmen tersebut berupa dokumen kerja sama tertulis di antara negara-negara yang mengikutinya dalam melawan, mencegah, dan melindungi korban-korban perdagangan manusia dengan program dan kebijakan dari masing-masing negara.

3.3 Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 38 mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengungkapkan pada kasus perdagangan manusia yang melibatkan anak sebagai korban, aparat penegak hukum perlu memperlakukan segala proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan secara nyata dan tidak disamakan dengan kasus pada orang dewasa. Hal ini diberlakukan untuk memperhatikan kepentingan anak.

Segala bentuk kekerasan yang terjadi pada korban dan berdampak negatif pada korban. Korban berhak untuk menerima pendampingan dan perlindungan didasarkan pada prinsip hukum. Pendampingan dan perlindungan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia meliputi hak untuk mendapatkan pendampingan fisik, menyelesaikan masalah, mendapatkan kembali setiap hak-hak yang dirampas, menerima pengarahan dan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari ancaman dan mendapatkan kompensasi [20]. Korban perdagangan manusia mengalami berbagai kejahatan baik secara fisik, mental, psikologis, seksual, ekonomi dan sosial sehingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan, stres, depresi, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup [20], karenanya korban berhak mendapatkan berbagai upaya yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 51 meliputi rehabilitasi

kesehatan dan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Perlindungan bagi anak korban perdagangan manusia dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 59 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 dan 2 mengungkapkan bahwa setiap aparat negara baik pemerintah pusat, daerah, dan lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan khusus bagi anak salah satunya adalah anak yang merupakan korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan. Bentuk perlindungan yang disediakan oleh negara meliputi:

1. Penanganan: pengobatan dan atau rehabilitasi baik secara fisik, psikis, maupun sosial, upaya preventif penyakit dan gangguan kesehatan.
2. Pendampingan psikososial dari proses pengobatan sampai dengan pemulihan.
3. Pemberian bantuan dan dukungan sosial bagi anak-anak yang memiliki ekonomi keluarga kategori menengah ke bawah.
4. Memberikan pendampingan dan perlindungan saat proses peradilan (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 59A)

3.4 Upaya Pemerintah untuk Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia

Secara hukum, Pemerintah Indonesia memberlakukan sanksi secara hukum bagi tindak pelaku perdagangan manusia sebagaimana yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 pasal 455 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pelaku perdagangan manusia yang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijatuhi pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda pidana kategori IV dan paling banyak kategori VII. Pasal 457 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja bertujuan mengambil keuntungan dengan membawa orang lain

secara ilegal maupun sah masuk atau keluar dari Negara Republik Indonesia mendapatkan hukuman pidana penyelundupan orang dengan sanksi minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara dengan denda minimal pada kategori V dan maksimal pada kategori VII.

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia adalah dengan pembentukan Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2021. Tugas-tugas dari Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan TPPO tertulis pada pasal 4 yang meliputi:

1. Mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang
2. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional
3. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial
4. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum
5. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Pemerintah juga menyediakan pendirian dan penyelenggaraan pelayanan pada RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) yang diatur di dalam Permensos 102/HUK/2007. Berdasarkan laporan KemenPPPA (2019) menunjukkan bahwa data dari tahun 2015-2019 menunjukkan sebanyak 2.264 korban perdagangan manusia yang diberikan bantuan melalui Rumah perlindungan dan Trauma Center. Bantuan berupa rumah perlindungan dan trauma center ini bertujuan untuk pelayanan pada orang-orang yang memiliki masalah kesejahteraan sosial. Pada pasal 11 Permensos 102/HUK/2007 menyebutkan

bahwa korban-korban masalah kesejahteraan sosial meliputi:

1. Korban yang mengalami perlakuan salah
2. Korban yang mengalami penelantaran
3. Korban yang mengalami tindakan eksploitasi
4. Korban yang mengalami perlakuan diskriminasi
5. Korban yang dibiarkan dalam situasi yang berbahaya

Dalam konteks perdagangan manusia, korban mengalami masalah perlakuan salah, eksploitasi baik secara pekerjaan maupun seksual, diskriminasi, dan dalam situasi yang berbahaya. Maka dari itu setiap korban perdagangan manusia dapat menerima bantuan-bantuan yang tersedia untuk memulihkan aspek fisik, mental, dan sosial korban.

4. Kesimpulan

Kajian literatur membahas mengenai perdagangan manusia sebagai kejahatan Hak Asasi Manusia dan segala perlindungan hukum secara internasional dan nasional bagi korban. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kejahatan perdagangan manusia merenggut hak-hak yang melekat secara kodrati manusia meliputi hak hidup, hak kebebasan dan kemerdekaan, dan hak tidak hidup dalam perbudakan dan kekerasan. Perempuan dan anak menjadi target yang paling mudah dengan perspektif pelaku yang menganggap perempuan dan anak mudah untuk diperdaya dan dieksploitasi. Terdapat banyak upaya dari berbagai arah baik internasional maupun nasional yang berusaha mengurangi dan meniadakan kejahatan ini serta menegakkan hak-hak korban meliputi Universal Declaration of Human Rights dan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Dari sisi Pemerintah Indonesia terdapat aturan hukum yang menuliskan segala perlindungan

baik pemberian sanksi bagi pelaku maupun upaya rehabilitasi fisik, mental, sosial, dan hukum bagi perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia.

5. Kesimpulan

- [1] S. P. Marks, "Human Rights: A Brief Introduction," Harvard School of Public Health, 2014.
- [2] Aminullah, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, vol. 3, no. 1, 2016.
- [3] D. J. N. Aston and V. N. Paranjape, "Victims of Human Trafficking: A Human Rights Perspective," *Public International Law: Human Rights eJournal*, 2013.
- [4] A. Mashdurohatun and W. O. K. Rasia, "Legal Protection of Children As Victims Of Human Trafficking Based On Justice Value," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2017.
- [5] A. A. Aronowitz, *Human trafficking, human misery: the global trade in human beings*, Westport, Conn: Praeger, 2009.
- [6] V. J. Greenbaum, "Child sex trafficking in the United States: Challenges for the healthcare provider," *PLOS Medicine*, vol. 14, pp. 1-8, 2017.
- [7] M. M. Motseki, "An analysis of the causes and contributing factors to human trafficking: A South African perspective," *Cogent Social Sciences*, vol. 8, no. 1, 2022.
- [8] A. B. Al-Tammemi, A. Nadeem, L. Kutkut, M. Ali, K. Angawi, M. H. Abdallah, R. Abutaima, R. Shoumar, R. Albakri and M. Sallam, "Are we seeing the unseen of human trafficking? A retrospective analysis of the CTDC k-anonymized global victim of trafficking

- data pool in the period 2010–2020," *PLOS ONE*, vol. 18, pp. 1-12, 2023.
- [9] H. Stöckl, C. Fabbri, H. Cook, C. Galez-Daviz, N. Grant, Y. Lo, L. Kiss and C. Zimmerman, "Human trafficking and violence: Findings from the largest global dataset of trafficking survivors," *J Migr Health*, 2021 Nov 16.
- [10] I. Zakaria, "Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Terus Berulang di NTB.," *Kompas*, 8 April 2023. [Online]. Available: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/04/tindak-pidana-perdagangan-orang-yang-terus-berulang>. [Accessed 8 Agustus 2023].
- [11] K. B. d. K. A. d. Indonesia, "usembassy," 1] Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020-2021 Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 23 Desember 2020. [Online]. Available: <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2021/>. [Accessed 12 November 2023].
- [12] I. A. Mars and J. Setiyono, "Legal Protection of Human Rights Against Victims of Trafficking in Persons," *Jurnal Mutidisiplin Madani*, vol. 3, no. 3, p. 496–503, March 2023.
- [13] Leslie, "Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara," *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 1, no. 2, pp. 80-91, 2010.
- [14] H. D. N. R. Giovanni Dian Novika, "Legal Protection in Restitution to the Victims of Human Trafficking," *Legality*: *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 28, no. 1, pp. 36-46, 2020.
- [15] U. N. H. Rights, "United Nations Human Rights Appeal 2023," ohchr, 01 November 2023. [Online]. Available: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2023-01/United-Nations-Human-Rights-Appeal-2023.pdf>. [Accessed 20 November 2023].
- [16] B. R. I. M. Anis Soraya, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 1, pp. 78-83, 2015.
- [17] Huda, "Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir," *Jurnal Inicio Legis*, vol. 1, no. 1, pp. 1-17, 2020.
- [18] G. E. Iwantri, "Manusia yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Populasi : Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*, vol. 28, no. 1, pp. 30-43, 2020.
- [19] M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- [20] W. O. K. R. Anis Mashdurohatun, "Legal Protective of Children as Victims of Human Trafficking Based on Justice Value," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. 4, no. 2, pp. 149-160, 2017.